



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1270/Pdt.G/2015/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Umur 47, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx,
tempat kediaman di ALAMAT PIHAK,
selanjutnya disebut sebagai :
"PENGGUGAT" ;

LAWAN

MAMAQ HIKMAH bin A. TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam,
pekerjaan xxxx, tempat kediaman di
Lauk Kul-kul, Desa Suralaga,
Kecamatan Suralaga, Kabupaten
Lombok Timur, sebagai :
"TERGUGAT";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 10. Put.No.1270/Pdt.G/2015/PA.Sel.



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 1270/Pdt.G/2015/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal tanggal 26 Juli 2002 bertempat di Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 504/77/VIII/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamulia, kabupaten Lombok Timur tertanggal 10 September 2002;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Lauk Kul Kul, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa sejak tahun 2004 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Gara - gara Penggugat memetik satu tandan pisang disawahnya kemudian dia marah;
 - b. Gara - gara Penggugat terlambat pulang dari pasar kemudian Tergugat mencaci maki Penggugat, dikatakan Penggugat tidak memperhatikan Tergugat;

Halaman 2 dari 10. Put.No.1270/Pdt.G/2015/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat sering berkata kasar dan kotor dan Tergugat mengancam pakai pisau;
- d. Tergugat sama sekali tidak memperhatikan Penggugat ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada tanggal 16 November 2015, akibatnya Tergugat menjatuhkan talak, kemudian Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan masing-masing tinggal dialamat tersebut diatas, sehingga antara Penggugat / Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 3 dari 10. Put.No.1270/Pdt.G/2015/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (AMAQ HIKMAH bin A. ATERGUGAT) terhadap Penggugat (INAQ KARTINI binti MAMIQ MIHRAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator Ahmad Rifa'i, S.Ag. M.HI (Hakim Pengadilan Agama Selong) akan tetapi juga tidak berhasil, sesuai laporan Mediasi tanggal 06 Januari 2016;

Halaman 4 dari 10. Put.No.1270/Pdt.G/2015/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal tanggal 26 Juli 2002 bertempat di Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 504/77/VIII/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamulia, kabupaten Lombok Timur tertanggal 10 September 2002;
2. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Lauk Kul Kul, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa benar sejak tahun 2004 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, namun tidak benar gara - gara Penggugat memetik satu tandan pisang, bahwa Tergugat hanya memperingatkan Penggugat bahwa harus izin dulu pada pemilik sawah, karena sawah tersebut bukan milik Tergugat, Tergugat hanya sebagai pekerja atau Penggarap;
4. Bahwa tidak benar Tergugat mencacimaki Penggugat, gara-gara terlambat pulang dari pasar, bahkan Penggugat berangkat dari jam

Halaman 5 dari 10. Put.No.1270/Pdt.G/2015/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04.00 pagi dan pulang jam 04.00 juga, Tergugat tidak pernah memarahi Penggugat, karena saya sibuk di sawah;

5. Bahwa tidak benar saya sering berkata kasar dan kotor dan saya tidak pernah mengancam Penggugat dengan pakai pisau, pada waktu itu saya mengajak Penggugat untuk rujuk dan pulang ke rumah akan tetapi Penggugat tidak mau;

6. Bahwa tidak benar saya tidak memperhatikan Penggugat dan hanya mementingkan diri sendiri;

7. Bahwa benar saya menjatuhkan talak terhadap Penggugat pada tanggal 16 November 2015, namun 3 (tiga) hari kemudian saya mengajak Penggugat untuk rujuk kembali dengan disaksikan oleh kepala Dusun dan Keluarga Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak mau kumpul kembali;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya :

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk mengajukan bukti;

Bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti apapun;

Halaman 6 dari 10. Put.No.1270/Pdt.G/2015/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap persidangan dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah dilakukan upaya perdamaian baik melalui Majelis Hakim maupun melalui mediasi sesuai PERMA NO. 1 TAHUN 2008 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2), Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, akan tetapi untuk membuktikan kebenaran gugatannya Penggugat telah tidak menghadirkan bukti apapun, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak dengan tidak menghilangkan hak Penggugat untuk mengajukan kembali perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan

Halaman 7 dari 10. Put.No.1270/Pdt.G/2015/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Nash/Hujjah Syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh kami H. Husnul Muhyidin, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra.Hj. Naili Zubaidah, SH. dan Zainul Arifin, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta dibantu oleh LL. Kusuma Abdi, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 10. Put.No.1270/Pdt.G/2015/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd.

H. Husnul Muhyidin, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Dra.Hj. Nailly Zubaidah, SH.

Zainul Arifin, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd.

LL. Kusuma Abdi, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	6.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp.	<u>5.000,-</u>
Jumlah	Rp.	391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 9 dari 10. Put.No.1270/Pdt.G/2015/PA.Sel.



Salinan sesuai aslinya :

Pengadilan Agama Selong

Panitera,

Mesnawi, SH.

Halaman 10 dari 10. Put.No.1270/Pdt.G/2015/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)